



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
LAMPUNG**

---

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**NOMOR : 33 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II, dan Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Daerah Tingkat II harus dihapus;
- b. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya di bidang pengujian kendaraan bermotor agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu adanya suatu wadah yang menanganinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas perlu membentuk dan menetapkan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ( Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688 ) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037 ) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ) ;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486 ) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3337 ) ;
6. Peraturan Negara Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410 ) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 3529 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi ( Lembaran Negara tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
12. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 109 Tahun 1990, Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990, tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah ;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat I dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Daerah Tingkat II ;
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor di Jalan ;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor ;
19. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II ;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Memperhatikan : Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1535/SJ tanggal 21 Mei 1996 tentang persetujuan pembentukan Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a) Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung ;
- b) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;
- c) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
- d) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang selanjutnya disebut UPTD ;
- e) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang selanjutnya disebut Kepala UPTD ;
- f. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, yang selanjutnya disebut pengujian kendaraan ;

- g. Unit Pengujian Kendaraan adalah tempat pelaksanaan pengujian kendaraan yang dilengkapi peralatan ;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk UPTD pada Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang berkedudukan:

- a. di Bandar Lampung;
- b. di Kalianda;
- c. di Kotabumi.

## BAB III

### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja dan berkedudukan di Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

#### Pasal 4

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. mengumpulkan dan mengolah data kendaraan wajib uji ;
- c. mengamankan dan mengendalikan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV  
ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
  - c. Seksi Tata Operasional;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebagaimana tersebut dalam Lampiran II.

Bagian Pertama

Kepala UPTD

Pasal 7

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor , melaksanakan kerjasama teknis dengan pihak luar yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pengujian kendaraan bermotor, berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam melakukan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, perlengkapan, kepegawaian, surat-menyurat dan pembuatan laporan .

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pasal 8 keputusan ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga;
- d. menyusun laporan.

Bagian Ketiga

Seksi Tata Operasional

Pasal 10

Seksi Tata Operasional mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengujian kendaraan bermotor, menyiapkan dan melaksanakan administrasi pengujian kendaraan bermotor, pendataan, pendaftaran kendaraan wajib uji dan memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada pemilik kendaraan serta pemungutan retribusi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 10 Seksi Tata Operasional mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan administrasi pengujian kendaraan bermotor, pendataan dan pendaftaran serta registrasi dan inventarisasi kendaraan bermotor;
- b. Menyusun dan membuat data statistik dan pelaporan tugas-tugas pengujian kendaraan bermotor;
- c. Memungut retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 12

Seksi Tata Operasional terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pendataan dan Pendaftaran;
- b. Sub Seksi Retribusi dan Pelaporan.

Pasal 13

- (1) Sub Seksi Pendataan dan Pendaftaran mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pengujian kendaraan bermotor, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendataan dan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji serta menyelenggarakan registrasi dan inventarisasi kendaraan bermotor.
- (2) Sub Seksi Retribusi dan Pelaporan mempunyai tugas memungut retribusi, menerima dan meyetorkan pembayaran biaya dan biaya-biaya lain yang berkaitan dengan pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 15

Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas ;

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 16

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kepala Sub Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung.  
pada tanggal : 11 Juli 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

POEDJONO PRANJOTO

Pasal 18

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan ;
- (2) Setiap laporan yang diterima Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan UPTD wajib melaksanakan koordinasi pengawasan melekat (WASKAT).

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan UPTD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung dan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya keputusan ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21


Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung.  
pada tanggal : 11 Juli 1996.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

  
POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : 33 Tahun 1996  
TANGGAL : 11 Juli 1996


---

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DINAS LLAJ PROPINSI DAERAH TINGKAT LAMPUNG

---

NO	NAMA KANTOR DAN TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Bandar Lampung	Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung	
2.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Kalianda	Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan	
3.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Kotabumi	a. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara b. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat	

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

  
POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : 33 Tahun 1996  
TANGGAL : 11 Juli 1996


---

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR DINAS LLAJ PROPINSI DAERAH TINGKAT LAMPUNG

---

NO	NAMA KANTOR DAN TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Bandar Lampung	Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung	
2.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Kalianda	Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan	
3.	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor di Kotabumi	a. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara b. Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat	


GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : 33 Tahun 1996  
TANGGAL : 11 Juli 1996.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG




GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO FRANYOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG  
NOMOR : 33 Tahun 1996  
TANGGAL : 11 Juli 1996.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

POEDJONO PRANYOTO